



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 9 / PDT / 2016/ PT.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Ahli waris Almarhum Abdullah Daud :

- 1) SARTIN AHMAD**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 2) SONY DAUD**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- 3) RANI RAHIM** (ahli waris Almarhum SUWARDI DAUD), Agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 4) FEBRIYANTO DAUD**, (ahli waris Almarhum SUWARDI DAUD), Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 5) NIYARTI DAUD**, (ahli waris Almarhum SUWARDI DAUD), Agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 6) FIKRAM DAUD**, (ahli waris Almarhum SUWARDI DAUD), Agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 7) ANIS DAUD**, (ahli waris Almarhum SUWARDI DAUD), Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 8) ANCE DAUD alias SANCE DAUD**, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- 9) TUNE YAHYA** (ahli waris Almarhum SANTI DAUD), Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) ECA YAHYA** (ahli waris Almarhum SANTI DAUD), Agama Islam, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 11) SALSANTANTU alias SASA TANTU** (ahli waris Almarhum SANTI DAUD), Agama Islam, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU** (ahli waris Almarhum SANTI DAUD), Agama Islam, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 13) SAMAN DAUD**, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 14) SARTJE DAUD**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Bone Bolango, bertempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Selanjutnya disebut Pembanding I – semula **TERGUGAT I** ;

- 2. DINO SULEMAN**, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jalan Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selanjutnya disebut Pembanding II – semula **TERGUGAT II** ; Yang dalam hal ini Soni Daud yang bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari Pembanding I yang lainnya dan Pembanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Januari 2016 ; untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** ;

L a w a n :

HAJI ALI SUWELEH, Umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. hal ini memberikan Kuasa kepada Katrinawaty Lasena, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Katrin Lasena, SH & Partners Jl. Durian Nomor 43 Tomulobutao Selatan Kotamadya Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** – semula **PENGGUGAT**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Pebruari 2016 No. 9/PDT/2016/PT.GTO. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 25 Pebruari 2016 No. 15/Pdt.G/2015/PN.Mar dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 27 Agustus 2015 dalam Register Nomor 15/PDT.G/2015/PN.MAR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK SAH atas tanah yang dibeli dari Almarhum Abdullah Daud, seluas 21 Pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, yang secara keseluruhan dibeli antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, dengan batas-batas :

1. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m2, atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO .

2. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m2, atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.

3. Tanah Sawah Hak Milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai TERGUGAT II, dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY.
4. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
2. Bahwa kemudian TERGUGAT I, para ahli waris dari Almarhum Abdullah Daud, pada tahun 2012 menguasai tanah tersebut, secara sepihak dan melawan hukum;
3. Bahwa semula Almarhum Abdullah Daud, memiliki tanah sawah seluas 45,66 pantango (atau sekitar 50x50 meter persegi/pantango), yang digadaikan kepada PENGGUGAT, secara berangsur yakni :

GADAI SAWAH TAHAP PERTAMA :

- 3.1. Tanggal 23 Mei 1995, menggadaikan 30 (tigapuluh) pantango dengan sejumlah uang Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3.2. Tanggal 12 Oktober 1995, menggadaikan 6 (enam) pantango dengan sejumlah uang Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 3.3. Tanggal 22 April 1996, menambah uang gadai lagi sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3.4. Tanggal 29 Juli 1998, menambah uang gadai lagi sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) pantango, yang digadaikan dengan sejumlah uang Rp. 18.900.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

GADAI SAWAH TAHAP KEDUA.

- 3.5. Tanggal 24 Mei s/d 16 Juni 2000, menggadaikan 3 (Tiga) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3.6. Tanggal 18 Juli 2000, menggadaikan 1 (satu) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3.7. Tanggal 1 Agustus 2000, menggadaikan 1 (satu) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3.8. Tanggal 12 September 2000, menggadaikan 1 (satu) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3.9. Tanggal 11 Desember 2000, menggadaikan 2 (dua) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3.10 Tanggal 12 September 2001, mengambil dana tambahan lagi untuk biaya traktor sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3.11 Tanggal 12 Januari 2002, mengambil uang tambahan gadai sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3.12 Tanggal 31 Januari 2002, mengambil dana tambahan gadai sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Maka jumlah total keseluruhan tanah sawah yang tergadai dari almarhum Abdullah Daud kepada PENGGUGAT sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, adalah sejumlah 45,66 pantango, atau dengan harga sejumlah uang Rp. 26.150.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

4. Bahwa selanjutnya Almarhum Abdullah Daud, meski belum melunasi gadainya pada PENGGUGAT, namun demi keperluannya sebagian tanah sawah yang telah tergadai tersebut sejumlah 21 (Dua Puluh Satu) pantango dijual secara bertahap kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tanggal 8 Juli 1999, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 4.2. Tanggal 4 November 1999, dijual 10 (sepuluh) pantango seharga Rp. 24.000.000. (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 4.3. Tanggal 21 Maret 2000, dijual 1 (satu) pantango, seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.4. Tanggal 24 Mei 2000, dijual 3 (tiga) pantango, seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.5. Tanggal 19 Agustus 2001, dijual 2 (dua) pantango seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 4.6. Tanggal 1 April 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.7. Tanggal 17 September 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.8. Tanggal 5 Januari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.9. Tanggal 3 Pebruari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Maka Jumlah yang terjual kepada Penggugat yang terbayar sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, secara keseluruhan adalah senilai 21 (Dua Puluh Satu) pantango, atau 52.500 m² dengan total sejumlah harga Rp. 52.800.000,- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa hal ini berarti, tanah gadai tersebut masih tersisa 24,66 pantango, dari 45,66 pantango, yang seyogyanya masih masuk sebagai tanah gadai, sisa tanah gadai yang belum terjual sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa atas tanah yang telah dibeli tersebut (poin ke 6), Almarhum Abdullah Daud telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah hak miliknya di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yakni :
 1. SHM No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud.
 2. SHM No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian alas hak yang baru diserahkan Almarhum Abdullah Daud kepada PENGGUGAT baru sejumlah 39.220 (Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Dua Puluh) m2, atau sekitar 15,688 (Lima Belas koma Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) pantango, sementara sisanya yang sampai hari ini sejak Almarhum Abdullah Daud meninggal dunia, belum juga sempat untuk diserahkan sebuah Sertifikat yang dijanjikan seluas sekitar 13.280 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) m2 lagi atau sekitar 5,312 (Lima Koma Tiga Belas) pantango lagi, dengan alasan sertifikat tersebut tengah digadaikan pada seseorang dan belum tertebus;
8. Bahwa sejak dijualnya tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango kepada PENGGUGAT, Almarhum Abdullah Daud masih menggarap tanah sawah tersebut, namun dalam kedudukan yang berbeda ialah menjadi sebagai penggarap yang menyerahkan hasil garapannya kepada PENGGUGAT, diatas tanah sawah 21 (Dua Puluh Satu) pantango.
9. Bahwa semasa hidup Almarhum Abdullah Daud, juga telah menjual sisa tanah gadai yang tidak dibeli PENGGUGAT kepada LIU METY dan SINGGOLE MOTO (DINO MOTO), dari tanah sawah yang masih tersisa gadai seluas 24,66 (Dua Puluh Empat koma Enam Puluh Enam) pantango, jumlah yang terjual adalah seluas 18,66 pantango, dan sisa tanah sawah yang belum terjual, yang masih merupakan bagian dari tanah sawah yang digadaikan yakni seluas 6 (enam) PANTANGO, yang semula dikuasai PENGGUGAT, diserahkan kembali kepada ahli waris Almarhum Abdullah Daud (TERGUGAT I) untuk digarap, dengan maksud agar hasilnya tetap diserahkan kepada PENGGUGAT sebagaimana biasanya ;
10. Bahwa dengan demikian dapat dirinci historis tanah gadai sejumlah 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango sebagai berikut:
 - Dijual kepada PENGGUGAT 21 (dua puluh satu) pantango;
 - Dijual kepada LIU METY dan DINO MOTO 18,66 (delapan belas koma enam puluh enam) pantango;
 - Dikembalikan kepada ahli waris (TERGUGAT I) 6 (enam) pantango.
11. Bahwa berdasarkan penjualan tersebut, maka hutang gadai sejumlah 45,66 pantango atau sejumlah uang Rp. 26.150.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut,
Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi disertai dan melekat jaminan apapun, karena selain sebagian telah dijual kepada PENGUGAT, sebagian lagi dijual kepada pihak lain, dan sisanya telah dikuasai kembali oleh ahli waris Abdullah Daud ;

12. Bahwa dengan tidak dikuasainya lagi tanah gadai tersebut oleh PENGUGAT, sedangkan Almarhum Abdullah Daud belum menyerahkan uang penebusan gadai sejumlah Rp 26.150.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan mengingat masa gadai belum memenuhi Ketentuan Pasal 53 Undang Undang Pokok Agraria dan pasal 7 Undang Undang No 6 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka Almarhum Abdullah Daud masih berkewajiban untuk mengembalikannya meskipun tanah yang digadaikan tersebut telah dijual kepada Pihak Lain dan PENGUGAT sendiri.
13. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 26 Desember 2012, TERGUGAT I membayar uang GADAI sejumlah Rp. 26.150.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGUGAT yang penyerahannya bertempat di Kantor Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dan disaksikan oleh Kepala Desa dan aparat setempat ;
14. Bahwa ternyata karena telah membayar uang GADAI yang dianggap untuk menebus gadai tanah sawah sejumlah 45.66 pantango sebagaimana tersebut pada poin 11 diatas , dijadikan dalih oleh TERGUGAT I untuk membenarkan penguasaan terhadap obyek sengketa dengan cara mengeluarkan secara paksa penggarap sawah PENGUGAT dari tanah sawah tersebut, tanpa sepengetahuan PENGUGAT sama sekali, yang berarti secara melawan hukum merampas dan menguasai tanah-tanah yang telah dijual oleh Almarhum Abdullah Daud kepada PENGUGAT.
Dengan demikian TERGUGAT I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah seluas : 21 pantango milik PENGUGAT yang benar-benar sama sekali tanpa didasari atas alas hak yang sah ;
15. Bahwa dikatakan penguasaan tanah yang dilakukan TERGUGAT I, benar-benar sama sekali tanpa didasari atas alas hak yang sah, karena penguasaan tanah tersebut baru dilakukan TERGUGAT I

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Almarhum Abdullah Daud wafat, dan setelah tunainya jual beli diantara PENGUGAT dan Almarhum Abdullah Daud.

Terlebih tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan secara sukarela oleh Almarhum Abdullah Daud kepada PENGUGAT dalam kurun waktu yang sudah berlangsung lama ketika Almarhum Abdullah Daud masih hidup, sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, yang berarti jual beli diantara keduanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Oleh karenanya Jual Beli Tanah Seluas 21 pantango tersebut haruslah dinyatakan SAH DAN BERTANGGUNG ;

16. Bahwa atas penguasaan tanah sawah secara melawan hukum oleh TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT telah mengingatkan kepada TERGUGAT I tentang HAK - HAK PENGUGAT terhadap tanah-tanah dimaksud, dan menyarankan agar diupayakan penyelesaian secara musyawarah agar tidak saling merugikan satu sama lain ;

17. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, karena TERGUGAT I bertahan pada pendiriannya untuk mempertahankan penguasaannya terhadap tanah 21 pantango yang dirampas secara melawan hak tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2013, Kepala Desa Padengo membuat SURAT KETERANGAN yang isinya memuat antara lain bahwa : *"... sesuai Surat Pernyataan Penebusan Gade yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya dengan hasil sbb; - Bahwa pihak pertama telah menyerahkan sejumlah uang dst dst, - Bahwa pihak kedua menyatakan 21 pantango dari 45,66 pantango yang tergadai tersebut telah dijual oleh Abdullah Daud (Almarhum) selaku orang tua dari Soni Daud berdasarkan Kwitansi Penjualan, Baik pihak pertama maupun pihak kedua sepakat bahwa 21 pantango yang dinyatakan sudah terjual berdasarkan kwitansi itu adalah dalam proses ... "* -

Hal menerangkan dengan jelas tentang adanya jual beli antara Almarhum Abdullah Daud dengan PENGUGAT, namun dalam prakteknya TERGUGAT I ternyata masih ingin menguasainya secara melawan hukum terhadap tanah 21 pantango tersebut ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ternyata dikemudian hari PENGGUGAT baru mengetahui pula bahwa TERGUGAT I telah mengalihkan penguasaan tanah sawah yang menjadi objek sengketa, dengan menjual sebagian tanah yang dikuasainya tanpa hak tersebut kepada TERGUGAT II seluas 3 (tiga) pantango lebih atau 8.135 m² yang letak tanahnya adalah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ka Dua Sini;
- Sebelah Selatan bebatasan dengan tanah sawah Liu Meti.

19. Bahwa sejak dikuasainya tanah sawah sejumlah 21 (Dua Puluh Satu) pantango milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah menikmati hasil panen tanah sawah tersebut setidaknya dalam 6 (enam) kali panen sejak 3 (tiga) tahun ini, yang berarti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menikmati hasil panen beras bersih yang biasanya perolehan sebelumnya sejumlah 252 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) karung x 35 kg/karung atau senilai Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah. Berarti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT selama 2 (dua) tahun terakhir ini sejumlah Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) x 4 musim panen = Rp. 244.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), oleh karenanya kiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, haruslah dihukum mengembalikan hasil tanah sawah sesuai bagiannya masing-masing, dalam setiap panennya, sejumlah 252 karung per panen atau setara dengan Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah), setiap masa panen sejak dikuasainya tanah sawah tersebut. ;

20. Bahwa mengingat sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II, justru masih menguasai tanah sawah PENGGUGAT tersebut, dan mengambil keuntungan dari hasil tanah sawah tersebut dengan tidak hak, sehingga tidak ada sangka yang beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama sidang berjalan akan mengalihkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain.

Dan untuk menghindari dilakukan pengalihan hak atas Tanah Sawah Hak Milik PENGGUGAT, oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain serta demi memenuhi pengganti uang kerugian atas hasil obyek sengketa apabila tidak mencukupi setelah perkara ini memperoleh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tetap (*incrach*), maka sangatlah beralasan kiranya apabila di letakkan *sita hak milik (revindicatoirbeslag)* terhadap :

1. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO .
2. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
3. Tanah Sawah Hak Milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai TERGUGAT II, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY.
4. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGGUGAT;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
6. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud, sebagai jaminan penggantian kerugian, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m2 atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
21. Bahwa oleh karena tanah seluas : 21 pantango yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa didasari alas hak yang sah, maka sangat beralasan kiranya menurut hukum harus dinyatakan :
- Tanah sawah seluas : 21 pantango yang dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, adalah TANAH MILIK PENGGUGAT ;
22. Bahwa oleh karena TERGUGAT menguasai tanah-tanah milik PENGGUGAT tanpa dilandasi alas hak yang sah, maka :
- tindakan PARA TERGUGAT harus dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai tanah-tanah milik PENGGUGAT yang dikwalifikasikan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karenanya sangat beralasan kiranya menurut hukum terhadap :
- TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang diberi hak olehnya dihukum untuk mengosongkan tanah-tanah termaksud dengan segera dan seketika tanpa alasan apapun juga, bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
24. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai tanah sawah PENGGUGAT secara melawan hak, atas tanah sawah yang masih berproduksi dan PENGGUGAT tidak lagi dapat menikmati hasil tanah sawah sejumlah 21 (Dua Puluh Satu) pantango tersebut, selama beberapa musim panen, maka seyogyanya :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama-sama dihukum mengembalikan hasil panen sesuai bagiannya masing-masing, atas hasil tanah sawah tersebut dalam setiap panennya sejumlah 252 karung atau setara dengan Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah), setiap masa panen sejak dikuasanya tanah sawah tersebut.
25. Bahwa untuk menghindari dilakukan pengalihan hak atas Tanah Sawah Hak Milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada pihak lain, serta demi memenuhi pengganti uang kerugian atas hasil obyek sengketa apabila tidak mencukupi setelah perkara ini memperoleh putusan yang tetap (*incrach*), maka sangatlah beralasan kiranya apabila:
- Diletakkan *sita hak milik (revindicatoirbeslag)* atas Tanah Hak Milik PENGGUGAT seluas 21 (Dua Puluh Satu) pantango dan Tanah Sawah Milik TERGUGAT I, yang kesemuanya terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
26. Bahwa oleh karena alasan pengajuan gugatan ini didasarkan atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka :
- Terhadap PUTUSAN dalam perkara ini DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU / PUTUSAN SERTA MERTA, meskipun TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
27. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh ulah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah-tanah tersebut, maka seyogyanya terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II , agar :
- Dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan sebagaimana telah disampaikan, penuh harapan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SAH dan BERTARTO Jua Beli Tanah Seluas 21 pantango antara Almarhum Abdullah Daud dan PENGUGAT ;
3. Menyatakan tanah sawah seluas kurang lebih : 21 pantango adalah TANAH MILIK PENGUGAT dengan batas-batas :
 1. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO .
 2. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
 3. Tanah Sawah Hak Milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai TERGUGAT II, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY.
 4. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
 5. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
4. Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menguasai tanah milik PENGUGAT tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk mengosongkan tanah-tanah termaksud dengan segera dan seketika tanpa syarat dan alasan apapun juga ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama-sama mengembalikan hasil panen sesuai bagiannya masing-masing, yang dalam setiap panennya sejumlah 252 karung atau setara dengan Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah), dikalikan setiap masa panen sejak dikuasainya tanah sawah tersebut ;
7. Meletakkan sita hak milik (revindictatoirbeslag) terhadap :
1. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah SONI MOTO ;
 2. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI;
 3. Tanah Sawah Hak Milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai TERGUGAT II, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah LIU METY.
4. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
6. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud, sebagai jaminan penggantian kerugian, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m2 atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah LIU METI.
8. Menyatakan PUTUSAN dalam perkara ini dapat DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU / PUTUSAN SERTA MERTA, meskipun TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ;

Subsidair : Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Hi. ALI SUWELEH tanggal 27 Agustus 2015 kekurangan pihak tergugat (para pihak) karena selain para ahli waris dari almarhum ABDULAH DAUD, yang disebut sebagai Tergugat I dan DINO SULEMAN sebagai Tergugat II ada para pihak lain yang sudah menguasai

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang disengketakan tersebut sampai sekarang, namun oleh Penggugat H. Ali Suweleh, para pihak tersebut tidak dimasukan sebagai para pihak, dan yang sangat ironis penggugat malah memasukan nama anak-anak yang menurut hemat kami selaku kuasa Tergugat ini sangat tidak etis sebab hak-hak dan kewajiban anak-anak itu secara otomatis masih melekat pada orang tuanya, apalagi anak-anak tersebut masih memiliki orang tua, dan dalam perkara ini juga seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pohuwato, dimasukan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, sebab tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Hi Ali Suweleh dengan para Tergugat (ahli waris) dari Alm. Abdulah Daud, semuanya telah memiliki sertifikat hak milik diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor : 100/1993 dengan luas 19.320 atas nama ABDULAH DAUD dan Sertifikat hak milik No : 132/1993 dengan luas 19.900 atas nama ABDULAH DAUD serta sertifikat hak milik No : 440/1994 atas nama ABDULAH DAUD. Oleh karena Gugatan Penggugat kekurangan para pihak tergugat maka gugatan penggugat patutlah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

B. Gugatan Pokok :

Bahwa Penggugat dalam Gugatan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah seluas 21 pantango yang terdapat di desa padengo kec. Duhiadaa kab. Pohuwato adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar serta tidak memiliki dasar, sebab tanah 21 pantango yang diklaim oleh Penggugat H. Ali Suweleh itu adalah Hak Milik secara Sah dan secara hukum dari Alm. ABDULAH DAUD, sebab seluruh alas hak milik dari tanah tersebut adalah atas nama Alm. Abdulah Daud, sejak dulu hingga sekarang begitupun nama wajib pajak terhadap tanah sawah seluas 21 pantango tersebut adalah atas nama Alm. ABDULAH DAUD, sehingga klaim tersebut adalah sesuatu yang tidak rasional, sebab yang dijadikan dasar oleh Penggugat H. Ali Suweleh untuk mengklaim tanah seluas 21 pantango hanya berdasarkan gadai yang oleh salah satu ahli waris dari Alm. ABDULAH DAUD yaitu SONI DAUD uang tersebut telah dibayarkan, kemudian tergugat H.ALI SUWELEH berdalil lagi dengan jual beli yang janggal dan aneh dengan mengabaikan syarat-syarat yang sudah diatur oleh Undang-Undang tentang tata cara yang sah tentang syarat jual beli terhadap tanah yang sudah bersertifikat, namun hal tersebut diabaikan lagi oleh tergugat, dimana tergugat hanya membangun argument dan opini

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil-dalil yang sangat keliru dengan melegalkan surat-surat yang kami sangat ragukan baik asal usul, keabsahan maupun dasar-dasar hukumnya.

Penggugat Hi ALI SUWELEH dalam gugatannya menyatakan tanah / sawah yang digadaikan oleh Alm ABDULAH DAUD kepada penggugat Hi ALI SUWELEH sebanyak 45.66 pantango dengan uang gadai total Rp. 26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan/agunan dua buah sertifikat hak milik dengan Nomor : 100/1993 seluas 19.320. dan sertifikat hak milik Nomor : 132/1993 seluas 19.900, dimana kemudian secara sepihak tergugat Hi. ALI SUWELEH mengklaim bahwa 21 pantango dari total 45.66 pantango yang tergadai telah dijual oleh Alm ABDULAH DAUD kepada penggugat Hi. ALI SUWELEH, Sehingga menurut kami ini sangat tidak benar, karena sampai saat ini seluruh alas hak milik maupun sertifikat hak milik dan seluruh kewajiban pembayaran pajak terhadap seluruh obyek tanah/sawah seluas 45.66 pantango yang terdapat di Desa Padengo Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tersebut masih tercantum dan tertulis atas nama Alm. ABDULAH DAUD dan semasa Alm. ABDULAH DAUD masih hidup sampai meninggal pada tahun 2007 Alm. ABDULAH DAUD tidak pernah menyatakan ataupun menyampaikan kepada istri maupun anak-anaknya bahwa Alm. ABDULAH DAUD telah menjual maupun memindahkan hak atas tanah/sawah seluas 45.66 pantango miliknya tersebut kepada pihak lain termasuk kepada pihak Penggugat H.ALI SUWELEH yang benar adalah tanah sawah tersebut hanya digadaikan oleh Alm. Abdulah daud kepada H. ALI SUWELEH, padahal pada saat itu seluruh anak-anak Alm.ABDULAH DAUD sudah dewasa dan sudah berkeluarga sehingga seharusnya anak-anaknya sebagai ahli waris patut dan wajib tahu terutama istri Alm. Abdulah daud jika memang benar transaksi tersebut benar ada, sebab tanah/sawah tersebut sudah bersertifikat maka seharusnya maupun selazimnya pemindahan hak atas tanah/sawah tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, dan adapun bukti kwitansi yang dijadikan dasar oleh penggugat, kami anggap adalah sebagai klaim sepihak oleh penggugat, sebab bukti berupa kwitansi - kwitansi jual beli tanah /sawah yang ada pada penggugat Hi. ALI SUWELEH tersebut sangat tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960 Cq peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 pasal 19 tentang pemindahan hak atas tanah harus di buat di depan pejabat pembuat akta tanah dan melanggar undang- undang No. 56 PRP tahun 1960 tentang perluasan tanah pertanian dengan hak gadai yang sudah berlangsung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tahun atau lebih dari tujuh tahun “ Wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Apalagi juga SONI DAUD telah mengembalikan uang gadai tanah/ sawah yang dilakukan oleh Alm. ABDULAH DAUD kepada Hi. ALI SUWELEH sebesar Rp 26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Hi. ALI SUWELEH dengan di saksi oleh kepala desa padengo An. MISI ULOLI pada tanggal 26 desember 2012. Sehingga sepatutnya dan seharusnya seluruh kwitansi jual gadai antara Alm. ABDULAH DAUD dan Penggugat Hi. ALI SUWELEH sudah tidak berlaku lagi dengan di terimanya uang penebusan jual gadai tersebut oleh penggugat Hi.ALI SUWELEH.

Demikian pula dengan obyek atau tanah/sawah yang dikuasai oleh tergugat II (DINO SULEMAN) adalah merupakan tanggung jawab dari Alm. ABDULAH DAUD yang sekarang ini tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab istri dan anak-anak Alm. ABDULAH DAUD selaku ahli waris terhadap tanah/sawah seluas 45.66 pantango tersebut.

Dengan demikian penggugat Hi. ALI SUWELEH tidak berhak lagi untuk mengerjakan maupun menguasai atas tanah/sawah sebanyak 45,66 pantango yang terdapat di Desa Padengo Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato serta dua sertifikat masing-masing sertifikat hak milik No: 100/1993 seluas 19.320 m2 An. ABDULAH DAUD dan sertifikat milik No : 132/1993 seluas 19.900 m2 An. ABDULAH DAUD harus segera dikembalikan atau diserahkan kepada tergugat yaitu Istri dan anak-anak Alm. ABDULAH DAUD. Demikian pula setelah penebusan uang gadai sebesar 26.150.000,- (Dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hi. ALI SUWELEH maka merupakan hak tergugat sepenuhnya untuk menguasai dan menggarap serta menikmati hasil dari tanah/sawah yang di gadaikan tersebut, sehingga tuntutan penggugat untuk tergugat membayar kerugian atas tanah/sawah tersebut sebanyak 252 karung atau setara Rp. 61.000.000,- tidak memiliki landasan maupun alasan hukum, maka terdapat cukup banyak argument ataupun alasan untuk menyatakan gugatan penggugat Hi. ALI SUWELEH ditolak seluruhnya.

C. Gugatan Rekonvensi:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : SARTJE DAUD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Oluhuta Kec Kabila Kab. Bone Bolango, bertindak untuk serta mewakili para Tergugat : 1. SARTIN AHMAD (istri Alm. ABDULAH DAUD) , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di desa padengo kec duhiadaa kab. Pohuwato. 2. SONI DAUD, Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, tempat tinggal di desa padengo, kec duhiadaa kab. Pohuwato. 3. SUWARDI DAUD (Alm) diganti istrinya RANI RAHIM pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di desa padengo, kec. Duhiadaa, kab. Pohuwato 4. FEBRIYANTO DAUD, agama islam tempat tinggal di desa Padengo Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato. 5. NIYARTI DAUD, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di desa padengo kec. Duhiadaa kab. Pohuwato. 6. FIKRAM DAUD, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal desa padengo kec. Duhiadaa kab. Pohuwato. 7. ANIS DAUD, agama islam tempat tinggal di desa padengo kec. Duhiadaa kab. Pohuwato. 8. ANCE DAUD Pekerjaan sopir, tempat tinggal di desa oluhuta kec,kabila, kab. Bone bolango. 9. TUNE YAHYA pekerjaan tani, tempat tinggal di desa padengo kec. Duhiadaa. Kab. Pohuwato. 10. ECA YAHYA, agama islam tempat tinggal di desa padengo kecamatan duhiadaa kab. Pohuwato. 11. SALSA TANTU, agama islam tempat tinggal di desa padengo kec. Duhiadaa kab. Pohuwato. 12. OKTAVIANA HUNTA, agama islam tempat tinggal didesa padengo kec. Duhiadaa kab. Pohuwato. 13. SAMAN DAUD pekerjaan tani tempat tinggal di desa padengo, kec,duhiadaa kab. Pohuwato. selanjutnya disebut penggugat / balasan atas gugatan penggugat Hi. ALI SUWELEH tanggal 13 maret 2015 yang terdaftar di pengadilan negeri marisa perkara Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.MRS. selanjutnya disebut penggugat semula / tergugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa benar suami / ayah penggugat rekonvensi Alm. ABDULAH DAUD semasa hidupnya telah menggadaikan tanah / sawah sebanyak 45,66 pantango yang terdapat di Desa Padengo Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato kepada Hi. ALI SUWELEH sebesar Rp. 26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin uang dari Hi. ALI SUWELEH tersebut maka Alm. ABDULAH DAUD telah menyerahkan dua buah sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320. m2 atas nama ABDULAH DAUD dan sertifikat hak milik Nomor 132/1993 seluas 19.900. m2 atas nama ABDULAH DAUD, kepada Hi. ALI SUWELEH.

Setelah suami / ayah kami Alm. ABDULAH DAUD meninggal tahun 2007 maka penggugat rekonvensi selaku ahli waris Alm.ABDULAH DAUD berkewajiban untuk menanggung hutang uang gadai tanah/sawah antara Alm. ABDULAH DAUD dengan Hi. ALI SUWELEH sebesar Rp.26.150.000,- tersebut diatas, tepatnya pada tanggal 26 desember 2012 tepatnya di kantor desa padengo. SONI DAUD adalah anak tertua dari Alm. ABDULAH DAUD dan juga mewakili seluruh ahli waris dari Alm ABDULAH DAUD telah menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 26.150.000,- (dua puluh enam juta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hi. Ali SUWELEH penggugat semula / tergugat Rekonvensi dengan diketahui kepala desa padengo, dengan diterimanya pengembalian uang gadai tanah/sawah oleh Hi. ALI SUWELEH dari SONI DAUD tersebut maka penggugat rekonvensi secara otomatis berhak untuk menguasai maupun mengerjakan tanah/sawah seluas 45.66 pantango di Desa Padengo Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato yang berasal dari Alm. ABDULAH DAUD tersebut, namun fakta dan kenyataannya dua buah sertifikat hak milik tanah / sawah dengan Nomor 100/1993 seluas 19.320 m2 An. Alm. ABDULAH DAUD dan sertifikat Nomor 132/1993 seluas 19.900 m2 An. Alm ABDULAH DAUD yang dijadikan agunan / jaminan pada saat menggadaikan tanah/sawah seluas 45.66 pantango dengan jumlah uang gadai sebanyak Rp. 26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada H.ALI SUWELEH sampai saat ini belum juga diserahkan kepada istri dan ahli waris dari Alm. ABDULAH DAUD, SEMENTARA luas tanah/sawah yang masih dikuasai dan belum dikembalikan oleh Hi. ALI SUWELEH penggugat semula / tergugat rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi dalam hal ini Istri anak-anak selaku ahli waris dari Alm. ABDULAH DAUD, adalah seluas kurang lebih 45.000 m2 / 18 pantango, tetapi nyatanya Hi. ALI SUWELEH setelah menerima penebusan uang gadai tanah/sawah sebesar Rp.26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari SONI DAUD salah satu anak Alm ABDULAH DAUD / penggugat rekonvensi belum juga menyerahkan obyek tanah / sawah tersebut, malah tergugat rekonvensi sudah menguasai dan menggarap tanah/sawah 18 pantango tersebut secara melawan hukum. Bahkan tergugat rekonvensi Hi. ALI SUWELEH sampai sekarang belum mau menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m2 dan sertifikat hak milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m2 keduanya An Alm. ABDULAH DAUD. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut penggugat rekonvensi sangat dirugikan haknya atas hasil tanah/sawah yang sudah menjadi hak milik penggugat rekonvensi terhitung sejak tahun 2012 yang saat ini penebusan tersebut sudah berjalan 3 tahun dan jika dihitung dalam setahun 2 kali panen maka tanah/sawah tersebut sudah di panen sebanyak 6 kali, sedangkan hasil dalam 1 pantango tanah/sawah tersebut adalah sebanyak 500 kg/pantango dikalikan 18 pantango sama dengan 9 ton kemudian dikalikan 6 kali panen sama dengan 54 ton/ 5400 kg dikali Rp.7000 sama dengan Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) adalah hak dari penggugat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang harus dibayar/ dikembalikan oleh Hi. ALI SUWELEH selaku tergugat Rekonvensi.

Setelah kuasa penggugat rekonvensi mempelajari bukti kwitansi yang di klaim oleh tergugat rekonvensi sebagai jual beli antara Hi. ALI SUWELEH dan Alm ABDULAH DAUD seluas 21 pantango tersebut dengan ini kuasa penggugat rekonvensi menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar dan landasan hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960 Cq peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 pasal 19 menyatakan: “ setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang di buat oleh dan dihadapan pejabat yang di tunjuk oleh menteri agraria selanjutnya peraturan ini (pejabat) akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh menteri agraria.”
- Menurut undang-undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang luas tanah pertanian pada pasal 7 ayat (1) menyatakan : “ barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlaku peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Sementara sesuai gugatan penggugat / tergugat rekonvensi bahwa jual gadai tersebut terjadi antara tahun 1999 s/d 2005 sehingga ketika dihitung sampai sekarang hal tersebut sudah berjalan selama 16 tahun.

- Apalagi pada tanggal 28 desember 2012 SONI DAUD yang mewakili ahli waris lainnya dari Alm ABDULAH DAUD telah menebus dan mengembalikan uang gadai sebesar Rp.26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penebusan tanah/sawah seluas 45,66 pantango di mana Alm ABDULAH DAUD t elah menjaminkan 2 buah sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m2 dan sertifikat hak milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m2 ($19.320 \text{ m}^2 + 19.900 \text{ m}^2 = 39.220 \text{ m}^2$) seluas kurang lebih 16 pantango An Alm. ABDULAH DAUD ditambah tanah/sawah kurang lebih 2 pantango, jadi total kurang lebih 18 pantango tanah/sawah yang masih dikuasai oleh tergugat rekonvensi Hi. ALI SUWELEH sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum untuk itu agar tergugat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonversi H.ALI SUWELAH segera mengembalikan tanah/sawah seluas kurang lebih 18 pantango tersebut kepada penggugat rekonvensi.

Dengan demikian penggugat rekonvensi memohon agar Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

Dalam Eksepsi :

Menyatakan gugatan penggugat Hi. ALI SUWELEH kekurangan pihak tergugat.

Dalam Gugatan Pokok :

Menyatakan gugatan penggugat Hi. ALI SUWELEH di tolak seluruhnya.

Dalam Gugatan Rekonvensi :

1. Menerima gugatan penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Surat penebusan gadai tertanggal 26 desember 2012 antara SONI DAUD dan Hi. ALI SUWELEH yang disaksikan oleh kepala desa padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp.26.150.000,- (Dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari SONI DAUD kepada Hi. ALI SUWELEH adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan menurut hukum penggugat rekonvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m2 dan sertifikat hak milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m2 An. Alm. ABDULAH DAUD yang masih di pegang / di kuasai oleh Hi. ALI SUWELEH adalah Milik penggugat rekonvensi yang merupakan warisan dari Alm. ABDULAH DAUD.
4. Menyatakan perbuatan Hi. ALI SUWELEH yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/sawah kurang lebih 18 pantango serta memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor ;100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 132/1993 An. Alm ABDULAH DAUD adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat Rekonversi sebesar Rp. 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
5. Menghukum tergugat Rekonversi Hi. ALI SUWELEH untuk membayar kerugian penggugat Rekonvensi, atas hasil tanah/sawah kurang lebih 18 pantango selama 3 (tiga tahun) yang dalam setahun 2 kali panen maka $3 \times 2 = 6$ kali panen sementara 1 pantango hasil setiap panen sawah tersebut adalah $500 \text{ kg} \times 18 = 9000 \text{ kg} / 9 \text{ ton}$ jumlah tersebut dikalikan $6 \times 9000 \text{ kg} = 54000 \text{ kg} / 54 \text{ ton} \times \text{Rp.}7000 = \text{Rp.} 378 .000.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah),
Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tahun 2012 sampai 2015 maka total kerugian tersebut harus dan wajib dikembalikan oleh Hi. ALI SUWELEH adalah sebesar Rp. 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Secara langsung dan tunai dan kalau perlu penyerahan uang ganti rugi tersebut dengan bantuan alat Negara (polisi).

6. Menghukum tergugat Hi. ALI SUWELEH mengembalikan dua sertifikat Hak Milik Nomor ; 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 132/1993 yang keduanya An. Alm.ABDULAH DAUD untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi.ALI SUWELEH kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (Polisi).
7. Menghukum Tergugat Hi. ALI SUWELEH membayar biaya perkara pada tingkat ini.
Dan bila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2016 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga jual beli tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango antara Almarhum Abdulah Daud dan Penggugat;
3. Menyatakan tanah sawah seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) pantango adalah tanah milik penggugat dengan batas-batas :
 1. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m2, atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
3. Tanah Sawah Hak Milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY.
4. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah Hak milik yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO,
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, dan siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk mengosongkan tanah-tanah termaksud dengan segera dan seketika tanpa syarat dan alasan apapun juga;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menyerahkan bagian pemilik tanah atas hasil panen sejumlah 18.900 (delapan belas ribu Sembilan ratus) kilogram beras senilai Rp. 160.650.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.531.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, Kuasa Pembanding, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tanpa tanggal Pebruari 2016, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 19 Pebruari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 15 Maret 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Maret 2016;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa pihak Penggugat/Terbanding, pada tanggal 12 Pebruari 2016, dan tanggal 9 Pebruari 2016 kepada Para Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding, maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar, dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai kedudukan Pembanding - semula Tergugat II dalam gugatan Rekonpensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Tingkat Banding akan menyempurnakan pertimbangan tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Marisa pada tanggal 16 September 2015 No.56 ;

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Pembanding - semula Tergugat II juga telah memberi kuasa kepada Sartje Daud yang memberi hak penuh untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Marisa, Instansi yang berwenang mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan rekonpensi ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Sartje Daud / Kuasa dari Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan gugatan Rekonpensi dengan demikian Pembanding - semula Tergugat II haruslah dianggap telah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Rekonsensi pula, sehingga Tergugat II disebut juga sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya dalam Kompensi dan Rekonsensi tidak menghukum Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada hal Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan agar Tergugat I Kompensi /Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II oleh karena berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar , sepanjang mengenai dalam Rekonsensi dan Dalam Kompensi dan Rekonsensi perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/ Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar sepanjang mengenai amar dalam Rekonsensi serta dalam Kompensi dan Rekonsensi sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam Rekonsensi :
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya ;Dalam Kompensi dan Rekonsensi
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.531.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Mar, selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari SELASA tanggal 26 April 2016 oleh kami **WURIANTO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU SUSANTO, SH.**, dan **SRI HERAWATI, SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **27 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **THAMRIN TULEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **HERU SUSANTO, SH.**

WURIANTO, SH.

Ttd

2. **SRI HERAWATI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

THAMRIN TULEN, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 8.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO



TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT
GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)